



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMSTROM TANPATY Alias AMSTRONG TANPATY LARUKALYELA Alias AMA;**
  2. Tempat lahir : Wakarleli;
  3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Agustus 2004;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
  7. Agama : Kristen Protestan;
  8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Amstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Amstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah gigi;

**Dikembalikan kepada saksi korban Petrus Reipiltaman Alias Etus;**

5. Membebaskan terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Amstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orangtua Terdakwa dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Q.1.18/Eoh.2/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AMSTROM TANPATY, pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di depan Rumah Sakit Bergerak Tiakur

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban Petrus Reipiltaman Alias Etus yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong yang adalah anak dari saksi korban pulang ke rumah dalam kondisi menangis dan anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong memberitahukan kepada saksi korban bahwa anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dipukul oleh anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi yang adalah adik dari terdakwa, sehingga saksi korban bertanya kepada anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong "DIA DIMANA?" dan anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong menjawab "DIA SEMBUNYI DI DALAM RUMPUT DEPAN RUMAH SAKIT" kemudian saksi korban bersama dengan anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong bersama-sama pergi untuk mencari anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi, setelah sampai di depan rumah sakit anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi keluar dari persembunyian dan saksi korban bertanya kepada anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi "KENAPA PUKUL NYONG?" namun anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi tidak menjawab sehingga saksi korban memberi nasihat kepada anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi dengan cara menampeleng/ menampar anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai pipi kiri anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi, setelah saksi korban memberikan nasihat langsung menyuruh anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi untuk pulang, saat dalam perjalanan pulang anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong berjalan mendahului saksi korban, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan saat saksi korban berbalik badan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan (meninju) sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi korban yang mengakibatkan 2 (dua) gigi saksi korban terlepas.
- Bahwa 2 (dua) gigi saksi korban yang terlepas tidak dapat kembali seperti semula dan tidak berfungsi lagi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.105/008/III/RSUD/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zusana Rahakbauw, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang di Instalasi Gawat Darurat dengan kesadaran penuh, berpakaian rapih dan dapat berkalan sendiri.
2. Korban mengaku sekitar pukul sembilan belas lewat tiga puluh menit korban dipukul oleh seseorang di daerah mulut, kemudian dua gigi pasien jatuh.
3. Keadaan fisik umum: seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa; frekuensi nadi tujuh puluh tujuh kali per menit; frekuensi nafas dua puluh satu kali per menit. Suhu: tiga puluh enam koma enam derajat celcius; saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.
4. Tanda perlukaan:
  - a. Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian luar dengan ukuran panjang nol koma dua dan lebar nol koma satu;
  - b. Terdapat luka robek dengan bentuk tidak teratur pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
  - c. Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma tujuh dan lebar nol koma lima centimeter;
  - d. Terdapat gusi yang luka akibat dua gigi yang terlepas, yaitu gigi bagian depan atas dan gigi bagian depan bawah.
5. Terhadap pasien dilakukan perawatan luka, diberi antibiotik dan penghalang nyeri, kemudian pasien dipulangkan.

## Kesimpulan:

Pada korban laki-laki usia tiga puluh delapan tahun terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian luar, luka robek dan luka lecet dan bibir bawah bagian dalam dan terdapat gusi yang luka akibat gigi bagian depan atas dan bawah terlepas. Luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan aktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMSTROM TANPATY, pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di depan Rumah Sakit Bergerak Tiakur beralamat di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban Petrus Reipiltaman Alias Etus yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong yang adalah anak dari saksi korban pulang ke rumah dalam kondisi menangis dan anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong memberitahukan kepada saksi korban bahwa anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dipukul oleh anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi yang adalah adik dari terdakwa, sehingga saksi korban bertanya kepada anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong "DIA DIMANA?" dan anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong menjawab "DIA SEMBUNYI DI DALAM RUMPUT DEPAN RUMAH SAKIT" kemudian saksi korban bersama dengan anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong bersama-sama pergi untuk mencari anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi, setelah sampai di depan rumah sakit anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi keluar dari persembunyian dan saksi korban bertanya kepada anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi "KENAPA PUKUL NYONG?" namun anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi tidak menjawab sehingga saksi korban memberi nasihat kepada anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi dengan cara menampar/ menampar anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai pipi kiri anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi, setelah saksi korban memberikan nasihat langsung menyuruh anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong dan anak saksi Novry Alexander Tanpaty Alias Novi untuk pulang, saat dalam perjalanan pulang anak saksi Wiro Alex Reipiltaman Alias Nyong berjalan mendahului saksi korban, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan saat saksi korban berbalik badan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan (meninju) sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi korban yang mengakibatkan 2 (dua) gigi saksi korban terlepas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 400.7.105/008/III/RSUD/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zusana Rahakbauw, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang di Instalasi Gawat Darurat dengan kesadaran penuh, berpakaian rapih dan dapat berkalat sendiri.
2. Korban mengaku sekitar pukul sembilan belas lewat tiga puluh menit korban dipukul oleh seseorang di daerah mulut, kemudian dua gigi pasien jatuh.
3. Keadaan fisik umum: seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa; frekuensi nadi tujuh puluh tujuh kali per menit; frekuensi nafas dua puluh satu kali per menit. Suhu: tiga puluh enam koma enam derajat celcius; saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.
4. Tanda perlukaan:
  - a. Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian luar dengan ukuran panjang nol koma dua dan lebar nol koma satu;
  - b. Terdapat luka robek dengan bentuk tidak teratur pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
  - c. Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma tujuh dan lebar nol koma lima centimeter;
  - d. Terdapat gusi yang luka akibat dua gigi yang terlepas, yaitu gigi bagian depan atas dan gigi bagian depan bawah.
5. Terhadap pasien dilakukan perawatan luka, diberi antibiotik dan penghalang nyeri, kemudian pasien dipulangkan.

## Kesimpulan:

Pada korban laki-laki usia tiga puluh delapan tahun terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian luar, luka robek dan luka lecet dan bibir bawah bagian dalam dan terdapat gusi yang luka akibat gigi bagian depan atas dan bawah terlepas. Luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan aktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Reipiltaman alias Etus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Armstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama terhadap Saksi sendiri pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat didepan Rumah Sakit Bergerak Tiakur beralamat di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada pukul 19.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian bibir Saksi dan mengakibatkan bibir Saksi robek dan berdarah serta 2 (dua) gigi Saksi lepas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah gigi Saksi yang lepas;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dikarenakan pada awalnya adik dari Terdakwa memukul anak dari Saksi, lalu Saksi mencari adik dari Terdakwa lalu Saksi memukul adik dari Terdakwa dan juga anak dari Saksi masing-masing 2 (dua) kali lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Saksi;
- Bahwa sebelum memukul Saksi, Terdakwa tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa juga tidak menyampaikan apa-apa, langsung pergi begitu saja dan Saksi langsung pulang kerumah dan bertemu Saksi Yuliana Loihala alias Uli yang merupakan istri dari Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang minta maaf, namun Saksi lupa waktunya, pertama kali membawa Sopi dan kedua kali tidak membawa apa-apa namun Saksi dan keluarga tidak mau maafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi yang bekerja sebagai petani tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;
- Bahwa gigi Saksi sampai saat ini tidak tumbuh lagi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yuliana Loihala alias Uli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Amstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama terhadap Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus yang merupakan suami dari Saksi, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat didepan Rumah Sakit Bergerak Tiakur beralamat di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada pukul 19.30 WIT;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun pada saat Saksi Korban Etus pulang kerumah keadaannya yaitu bibir robek dan berdarah serta 2 (dua) gigi lepas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah gigi Saksi Korban Etus yang lepas;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Etus dikarenakan pada awalnya adik dari Terdakwa memukul anak dari Saksi, lalu Saksi Korban Etus mencari adik dari Terdakwa lalu Saksi Korban Etus memukul adik dari Terdakwa dan juga anak dari Saksi masing-masing 2 (dua) kali lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Saksi Korban Etus;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang minta maaf, namun Saksi lupa waktunya, pertama kali membawa Sopi dan kedua kali tidak membawa apa-apa namun Saksi dan keluarga tidak mau maafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Etus yang bekerja sebagai petani tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;
- Bahwa gigi Saksi Korban Etus sampai saat ini tidak tumbuh lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Zusana Rahakbauw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah seorang Dokter PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur yang memiliki keahlian dibidang kedokteran umum atau ilmu kesehatan (keperawatan);
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Korban Petrus Reipiltaman alias Etus sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli yang memeriksa korban dan membuat serta menandatangani Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.105/008/III/RSUD/2024 tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa luka berat yaitu :
  - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
  - b. Menimbulkan bahaya maut;
  - c. Kehilangan kesadaran;
  - d. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian;
  - e. Kehilangan salah satu pancaindra;
  - f. Mendapat cacat berat;
  - g. Menderita sakit lumpuh;
  - h. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Bahwa luka ringan adalah luka yang dapat sembuh dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas/ pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Korban bahwa luka yang dialami Korban termasuk luka ringan dan untuk gigi yang terlepas itu disebut kecacatan tapi untuk gusinya terlihat normal dan Korban tidak tampak kesakitan dan tidak terjadi perdarahan serta tidak menyebabkan cacat berat ataupun menghambat pekerjaan Korban sebagai petani;
- Bahwa Korban masih bisa komunikasi dengan baik walau kehilangan 2 (dua) gigi;
- Bahwa gigi Korban terlepas semuanya jadi bukan patah;
- Bahwa tidak ada gigi Korban yang lain yang tercabut atau goyang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli menemukan 1 luka lecet pada bibir bawah bagian luar, 1 luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan terdapat luka pada gusi depan atas dan bawah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan pemeriksaan yang Ahli lakukan yaitu bahwa luka disebabkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul dan menyebabkan terlepas 1 gigi depan bagian atas dan 1 gigi depan bagian bawah;
- 2. drg. Reyna Agnes Nastasia Lumentut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli adalah seorang Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur yang memiliki keahlian dibidang kedokteran gigi;
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Korban Petrus Reipiltaman Alias Etus dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa luka berat pada bidang kedokteran gigi yaitu :
    - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
    - b. Menimbulkan bahaya maut;
    - c. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian;
    - d. Mendapat cacat berat;
  - Bahwa luka ringan pada bidang kedokteran gigi adalah luka pada gusi, luka pada bibir dan sakit gigi biasa yang dapat sembuh dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan;
  - Bahwa Ahli tidak ikut memeriksa Korban namun berdasarkan foto dan laporan bahwa kondisi Korban kehilangan 2 (dua) buah gigi seri yaitu 1 (satu) buah gigi bagian depan atas dan 1 (satu) buah gigi bagian depan bawah dan Korban merasakan sakit dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan 2 (dua) buah gigi tersebut tidak akan tumbuh kembali seperti sedia kala dan dikategorikan cacat seumur hidup namun tidak menyebabkan maut;
  - Bahwa gigi seri berfungsi untuk memotong makanan dan estetika (penampilan seseorang) sebab jika gigi seorang dewasa yang usianya lebih dari 15 (lima belas) tahun tercabut bagian depan maka akan menyebabkan ompong dan mengurangi estetika karena mengganggu penampilan seseorang, serta gigi atas yang tercabut dalam proses memotong makanan akan terganggu atau tidak berfungsi kembali;
  - Bahwa gigi yang tercabut/terlepas tersebut dapat diganti dengan gigi palsu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gigi palsu dapat menggantikan fungsi gigi yang tercabut/terlepas seperti semula;
- Bahwa pekerjaan korban tidak memerlukan nilai estetika atau penampilan sehingga dengan terlepas 2 (dua) gigi tersebut tidak mengganggu korban dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 400.7.105/008/III/RSUD/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zusana Rahakbauw, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat didepan Rumah Sakit Bergerak Tiakur beralamat di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada pukul 19.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terlepas 2 (dua) buah giginya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah gigi Saksi Korban yang terlepas akibat Terdakwa pukul;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah 2 (dua) kali datang kepada keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf namun permintaan maaf tidak diterima oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban memukul adik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa mengerti Saksi Korban akan mengalami sakit karena pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah gigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Amstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama terhadap Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat didepan Rumah Sakit Bergerak Tiakur beralamat di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada pukul 19.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian bibir Saksi Korban dan mengakibatkan bibir Saksi Korban robek dan berdarah serta 2 (dua) gigi Saksi Korban lepas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.105/008/III/RSUD/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zusana Rahakbauw, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, atas nama Saksi Korban, Dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki usia tiga puluh delapan tahun terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian luar, luka robek dan luka lecet dan bibir bawah bagian dalam dan terdapat gusi yang luka akibat gigi bagian depan atas dan bawah terlepas. Luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan aktifitas;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa Amstrom Tanpaty alias Amstrong Tanpaty Larukalyela alias Ama yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

Ad. 1 Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.” (Bandingkan pula dengan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935) “Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Armstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama terhadap Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat di depan Rumah Sakit Bergerak Tiakur beralamat di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada pukul 19.30 WIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kanan yang mengenai bagian bibir Saksi Korban dan mengakibatkan bibir Saksi Korban robek dan berdarah serta 2 (dua) gigi Saksi Korban lepas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.105/008/III/RSUD/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zusana Rahakbauw, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, atas nama Saksi Korban, Dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki usia tiga puluh delapan tahun terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian luar, luka robek dan luka lecet dan bibir bawah bagian dalam dan terdapat gusi yang luka akibat gigi bagian depan atas dan bawah terlepas. Luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Amstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukul Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kanan yang mengenai bagian bibir Saksi Korban dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua Terdakwa dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gigi yang merupakan milik Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus maka dikembalikan kepada Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amstrom Tanpaty Alias Amstrong Tanpaty Larukalyela Alias Ama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah gigi, dikembalikan kepada Saksi Korban Petrus Reipiltaman alias Etus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Reinaldo Sampe, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harya Juang Siregar, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

TTD

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Lutkarda Futwembun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)